

**IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL  
PELANGGRAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (DI KANTOR  
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT**

**UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Oleh:

**RINTA OKTAVIA**

**Nim. 502015283**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ( DI KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG )




Nama : Rinta Oktavia  
Nim : 502015283  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :  
Hj. Susiana Kifli, SH., MH


(  )

Palembang, Maret 2019


DI SETUJUI OLEH TIM PENGUJI :  
Ketua : Prof. Dr. Drs. Marshal NG, SH, MH

(  )

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

(  )

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang Strata I  
bagi:

NAMA : RINTA OKTAVIA  
NIM : 502015283  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR ATAU  
EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (DI  
KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA  
PABEAN B PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komperhenshif, penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

**Diketahui**

**Dosen Pembimbing**



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

**Wakil Dekan I**



Nur Husni Emilson.,SH.,Spn.MH.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinta Oktavia

Nim : 502015165

Tempat/Tanggal Lahir: Palembang / 20 Oktober 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL INTELEKTUAL (DI KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 20 Februari 2019



Rinta Oktavia

Motto:

اللَّهِ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat”.

( QS. An-Nisa (4) Ayat 58 )

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Saudara dan Keluarga
- ❖ Para sahabat, dan kekasihku
- ❖ Dosen-dosen Pengajar
- ❖ Almamater

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (DI KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)**

**Oleh:**

**RINTA OKTAVIA**

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam pabean baik yang dilakukan oleh pribadi maupun badan hukum. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagai pengangkutan barang dalam jumlah tertentu dari suatu negara ke negara lain baik diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi larangan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi larangan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan bagaimana prosedur tindakan represif perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang diambil bea dan cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.



Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masalah yang berkaitan dengan implementasi larangan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual diatur dalam pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017, yaitu dengan melakukan penegahan berdasarkan kewenangan jabatan pejabat Bea dan Cukai atau penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan. Prosedur tindakan represif perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan Bea dan Cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan harus ada permintaan dari pemilik pemegang hak atas merek dan hak cipta. Bea dan Cukai dapat melakukan penegakan atas barang yang diduga berasal dari pelanggaran hak atas kekayaan intelektual baik dari berupa merek atau hak cipta dengan cara memberitahukan kepada pemegang hak tersebut. pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut dilakukan oleh pemilik bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai perwakilan dari Pengadilan, Perwakilan dari Direktorat Jenderal kekayaan intelektual dan importir atau eksportir pemelik barang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.

**Kata kunci : Implementasi Larangan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **"IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (DI KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)"**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun maksud penulis memilih judul skripsi diatas karena penulis memandang bahwa masalah larangan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai perlu diperhatikan secara khusus, karena bagaimanapun itu merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan



skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampakain rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Yudistira Rusdy, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Ibu Siti Mardiyati, SH., MH yang telah banyak memberikan saya pelajaran dan motivasi untuk menjadi seseorang yang berhasil.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua

kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.

9. Kedua Orang tuaku Hombar Simorangkir dan Nurleli tercinta, terima kasih bapak atas semua doa, kepercayaan, nasihat, dan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga aku dapat menyelesaikan studiku tanpa suatu halangan. Terima kasih ibuku atas doa, kesabaran, kasih sayang yang telah ibu berikan, menjadi tempat curhatku,, tempat berkeluh kesah, dan selalu memberi motivasi dalam hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, melimpahkan rahmat, kasih sayang dan ridho-Nya.
10. Abang-abangku Martin Pratama, Yogi Pranata, Jeriko, terima kasih atas doa dan semangat yang selalu mendampingi saya dalam segala hal.
11. Almarhum kakek ku tercinta Buchori Muslim, terima kasih doa dan kasih sayang kakek selama ini yang memberikan ilmu agama untuk hidupku.
12. Mertua ku yang insyaallah akan menjadi orang tua kedua ku, Rosdiana SE dan Indra Purnama terima kasih atas doa, semangat dan kasih sayang yang selalu mendampingi dalam segala hal.
13. Seseorang yang menjadi penyemangat bagiku, Muhammad Aidil
14. Sahabat-sahabatku Fifi Marenti, Yulina, Dwi Rizki Kurniati, Nopcerianika, Adel, Eci, Ayi, Yolanda, Veren,
15. Seperjuangan angkatan 2015 FH UMP terutama Paramadina Damyanti, Tiara Putri, Dimita, terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita, apa yang terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang, serta teman-teman KKN Posko 204, bersama kalian banyak pengalaman yang kita lewati bersama.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

14. Sahabat-sahabatku Fifi Marenti, Yulina, Dwi Rizki Kurniati, Nopcerianika, Adel, Eci, Ayi, Yolanda, Veren,

15. Seperjuangan angkatan 2015 FH UMP terutama Paramadina Damyanti, Tiara Putri, Dimita, terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita, apa yang terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang, serta teman-teman KKN Posko 204, bersama kalian banyak pengalaman yang kita lewati bersama.

16. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Februari 2019

Penulis,



Rinta Oktavia

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I : PENDAHULUAN

A...Latar Belakang .....	1
B...Rumusan Masalah .....	4
C....Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D...Kerangka Konseptual .....	6
E...Metode Penelitian .....	7
F...Sistematika Penulisan .....	9



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A...Tinjauan tentang implementasi .....	11
B...Tinjauan umum tentang hak atas kekayaan intelektual	13
C...Tinjauan impor dan ekspor barang .....	20
D...Tinjauan tentang pidana .....	21
E...Pengertian tentang bea dan cukai .....	24
F...Tinjauan tentang penegakan hukum .....	26

BAB III : PEMBAHASAN

A...Bagaimana implementasi larangan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual ? .....	31
B...Bagaimana prosedur tindakan represif perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang diambil bea dan cukai sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 ? .....	36

BAB IV : PENUTUP

A...Kesimpulan.....	42
B...Saran .....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sudah tidak dapat dibendung, yang berdampak pada munculnya penemuan-penemuan baru serta membawa pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada Hak Atas Kekayaan Intelektual diberikan sebagai wujud penghargaan terhadap hasil kegiatan yang mengandalkan kemampuan intelektual ataupun sebagai imbalan terhadap pengorbanan waktu dan biaya untuk menghasilkan karya intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dapat dikatakan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul karena lahir dari kemampuan manusia, atas hasil kreasi tersebut dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Adanya penghargaan dan imbalan yang diberikan tersebut dapat diharapkan mampu mendorong pengembangan kegiatan intelektual dan penyebarluasan karya-karya intelektual yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pada hakekatnya Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak perseorangan, sehingga merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu negara berdasarkan sistem hukum perdata yang dianutnya. Sejalan dengan perkembangan

hubungan internasional, pengaturan berkembang tidak saja dalam bentuk hukum nasional tetapi juga dalam produk hukum nasional tetapi juga dalam produk hukum internasional seperti konvensi paris, konvensi bern, konvensi roma dan universal copyright convention. Dewasa ini konvensi atau traktrat di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tata cara administrasinya dilakukan oleh lembaga internasional yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO).

Dalam upaya penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ikut sertanya indonesia dalam organisasi perdagangan dunia membawa sebuah konvensi bahwa indonesia diwajibkan menyesuaikan semua ketentuan perundang-undangannya tentang HaKI untuk dapat disesuaikan dengan persetujuan tentang aspek-aspek dagang HaKI. Tentang “*Spesial Requirements Related to Border Measures*” atau pesyaratan khusus yang terkait dengan tindakan di batas negara yang diatur dalam part III section 4 pasal 51 sampai 61 TRIP’s, yaitu pengawasan terhadap perdagangan barang hasil atau pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh pihak pabean (*Custom Administration*) diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan pasal 54 sampe 64. dengan demikian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diwajibkan atau mempunyai kewenangan untuk mengandalikan ekspor dan impor barang hasil pelanggaran HaKI.

Dasar Kewenangan Direktorat Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lintas-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dibebankan pada Instansi Kepabeanan maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Bea dan Cukai serta amanah yang terkandung dalam pasal yang terdapat dalam Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2006 maka hal tersebut dapat dipergunakan untuk perlindungan merek barang impor dan ekspor.<sup>1</sup>

Dalam fungsi tersebut, Ditjen Bea dan Cukai diharapkan untuk dapat bertindak efektif dalam menangkal pelanggaran HaKI yang melintasi daerah pabean, karena apabila tidak diantisipasi maka kemungkinan terjadinya pelanggaran HaKI yang dapat merugikan Pemegang Hak Cipta dan hilangnya potensi penerimaan negara dari sisi Bea Masuk (Pajak Tidak Langsung) untuk kepentingan pembangunan nasional serta kepentingan kemakmuran kesejahteraan masyarakat Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepaenan atau *Customs (Inggris) atau Douane (Prancis)* adalah suatu instansi/institusi dibawah naungan Kementrian Keuangan yang mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Peran tersebut diwujudkan dalam pengumpulan penerimaan negara sebagai bagian hukum fisik dalam bentuk Bea Masuk, Cukai dan Pajak Ekspor serta pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar melalui wilayah hukum daerah pabean di Indonesia.<sup>3</sup> Semua tugas yang diemban tersebut dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai aparat fisik (Pajak Tidak langsung) berkontribusi pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APBN). selain dari pada itu tugas yang tidak kalah

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 28

<sup>2</sup> Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Adya Bakhti, Bandung, 2001 hlm 7

<sup>3</sup> Ali Purwito, *Kepabeanan Indonesia*, Jelajah Nusa, Jakarta, 2013, hlm 20



penting yaitu fungsi pengawasan lalu lintas atas pelanggaran barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar melalui wilayah hukum daerah pabean indonesia.<sup>4</sup>

Dengan adanya ketentuan tersebut serta mencermati kondisi yang telah diuraikan, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini sengaja memilih judul :

IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG ASIL  
PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PADA  
KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang di uraikan di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Larangan Impor atau Ekspor Barang Hasil

Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual ?

2. Bagaimana prosedur tindakan represif perlindungan Hak Atas Kekayaan

Intelektual yang dilakukan Bea dan Cukai sesuai dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Agar bahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang Implementasi Larangan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi Pada Kantor Bea

---

<sup>4</sup> Eddhi Sutarto, *Anggaran Pendapatan Belanja Negara*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 69

dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang) dan prosedur tindakan represif perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diambil dalam Bea Cukai apakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Larangan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi Pada Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang).
2. Untuk mengetahui apakah prosedur tindakan represif perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diambil Bea Cukai sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan suatu unsur konkrit dari teori.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Implementasi

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.<sup>5</sup>

## 2. Larangan

Pengertian larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan. Kata larangan sangat sering kita dengar dan kita lakukan, bahkan setiap hari kita melakukan suatu hal yang menjadi larangan.<sup>6</sup>

## 3. Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh pribadi maupun badan hukum.<sup>7</sup>

## 4. Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagai pengangkutan barang dalam jumlah tertentu dari suatu negara ke negara lain baik diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.<sup>8</sup>

## 5. Hasil Pelanggaran

---

<sup>5</sup> Tim bahasa pustaka dua, *Kamus lengkap bahasa indonesia*, Pustaka dua, Surabaya, 2002, hlm 202

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 23

<sup>7</sup> Pasal 53 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Pengertian hasil pelanggaran adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian dari seseorang yang melakukan perbuatan itu.<sup>9</sup>

## 6. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengertian hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui efektifitas hukum dalam masyarakat.

### 2. Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

#### a. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian.

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 15

<sup>10</sup> Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 2



Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan para pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan yang berupa sejumlah detail, pendapat, teori, dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku, dokumen, laporan dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, seperti :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang di dapat dari peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-perundangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi. Adapun penelitian lapangan (Field Research) dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan survey dan wawancara dengan pidak terkait dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang).

#### 4. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah di olah. Bentuk analisis tergantung dengan jenis data. Analisa data secara kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh bersifat pengukuran sedangkan analisa data secara kualitatif digunakan jika datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pengertian implementasi, tinjauan umum tentang hak atas kekayaan intelektual, tinjauan tentang impor dan ekspor, tinjauan tentang pidana, tinjauan tentang bea dan cukai, tinjauan tentang penegakan umum.

## **BAB III      PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana implementasi larangan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan bagaimana prosedur tindakan represif      perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang diambil bea cukai sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

## **BAB IV      KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan      Kesimpulan      dan      Saran.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku :

Eddhi Sutarto, *Anggaran Pendapatan Belanja Negara*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 69

Achmad Fahrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm 38

Ali Purwito, *Kepabeanaan Indonesia*, Jelajah Nusa, Jakarta, 2013, hlm 20

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 86

Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Adya Bakhti, Bandung, 2001 hlm 7

Budi Winarno, *Apakah Kebijakan Publik? Dalam teori dan proses Kebijakan Publik*, Media Pessindo, Yogyakarta, 2002, hlm 3-4

Burhanudin, *Prosedur Hukum Pengurus Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm 9

Dellyana Shant, *Op.Cit*, hlm 34

Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 2

Eddhi Sutarto, *Anggaran Pendapatan Belanja Negara*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 69

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 86

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 15

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm70

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 9

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm 24

Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm 14

Sholihin AW, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm 9-10

S.M. Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akamedia Pressindo, Jakarta, 2002, hlm

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 42

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, 2009, hlm 1

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2003, hlm 59

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tatananya di Era Cyber Spac*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 29-30

Zainudin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 23

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017

## **C. Kamus**

Tim bahasa pustaka dua, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka dua, Surabaya, 2002, hlm 202